

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada era modern seperti saat ini, aspek kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi tuntutan dan kebutuhan umum. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi disamping unsur lainnya. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun dalam kenyataannya, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja diabaikan, khususnya oleh pihak yang cenderung mencari keuntungan semata ()

Manajemen Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja didalam lingkungan kerja para karyawan. K3 harus dikelola dengan baik dan benar untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Masalah yang mungkin timbul bisa berbagai jenis, mulai dari ketidakpuasan pekerja sampai dengan tuntutan hukum karena mengabaikan faktor-faktor K3 (Dewi, 2012).

Manajemen K3 merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara terus menerus selama aktivitas kerja dan aktivitas perusahaan berlangsung. Selain itu implementasi dari manajemen K3 juga harus dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang telah di terapkan perusahaan telah mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada para pekerja. Apabila sistem yg telah ada dirasa belum cukup memberikan perlindungan, maka K3 harus disesuaikan (Dewi, 2012).

Keselamatan dan kesehatan di tempat kerja serta lingkungan kerja yang sehat merupakan aset yang tinggi nilainya untuk individu, masyarakat dan negara. Individu, masyarakat dan negara memerlukan peningkatan kualitas hidup. Hal ini dipengaruhi oleh keselamatan dan kesehatan kerja (Ogden, 1996).

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Hal ini dimanfaatkan Indonesia untuk mengembangkan sektor industri. Perkembangan sector

industri berakibat terjadinya kecelakaan kerja yang merugikan pekerja, perusahaan dan negara.(Arifin,dkk,2013)

Pada tahun 2007, menurut Jamsostek yang dikutip oleh Ramli (2009), menyatakan bahwa sudah terjadi 65.474 kecelakaan yang telah mengakibatkan sebanyak 1.451 meninggal dunia, 5.326 kekurangan fisik permanen serta 58.679 luka ringan. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tingginya kecelakaan kerja, maka dilakukan kegiatan eliminasi, substitusi, teknik, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Menurut Sari (2012) menyatakan bahwa sebanyak 26,3% tenaga kerja masih jarang menggunakan APD dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD berhubungan dengan kejadian kecelakaan pada pekerja. Alat pelindung diri merupakan peralatan untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan kerja saat bekerja. Alat pelindung diri menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi kecelakaan di tempat kerja (Piri, dkk 2012).

Alat pelindung diri sering disebut sebagai *Personal Protective Equipment* yang berarti alat yang mampu untuk melindungi individu dan berfungsi menjauhkan seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Kemenakertrans, 2010).

Penggunaan APD di tempat kerja disesuaikan dengan potensi bahaya yang dihadapi. Jenis dan desain APD memiliki pengaruh terhadap tingkat kecelakaan kerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja menyatakan bahwa ekerja industri yang menggunakan APD berisiko mengalami kecelakaan kerja sebesar 2,20 kali dibanding pekerja yang tidak menggunakan APD (Riyadina,2007).

Keselamatan dan kesehatan pekerja dipengaruhi oleh penggunaan alat pelindung diri. Hal ini seringkali dianggap remeh oleh pekerja. Pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri terbilang kurang disiplin, sehingga berisiko untuk terjadi kecelakaan kerja yang cukup besar. Penggunaan APD merupakan alternatif pilihan ketika pengendalian mesin menjadi sulit dan kurang efektif. Penggunaan APD tergantung bagaimana keadaan bahaya yang terdapat di tempat bekerja dan di lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dan

sakit akibat kerja dapat dikurangi melalui cara pekerja taat dalam menggunakan APD. Hal ini diharapkan peraturan yang telah disepakati perusahaan dapat dipatuhi oleh pekerja guna mengurangi risiko kecelakaan kerja. Pekerja yang tidak patuh dalam menggunakan APD dapat mengalami kecelakaan dalam bekerja maupun penyakit akibat bekerja seperti kekacauan organisasi, kerusakan, kelainan, keluhan, kesedihan, cacat dan kematian (Arifin, dkk 2013).

Pada Teori Suizer (1999) menyatakan bahwa kejadian kecelakaan kerja dapat dicegah dengan cara memperhatikan perilaku pekerja. Hal ini juga diperkuat oleh Cooper (2009). Menurut Cooper (2001) menyatakan bahwa 80-95% keseluruhan kejadian kecelakaan kerja diakibatkan oleh *unsafe behavior* sehingga sulit dikontrol secara baik. Pendapat dari Cooper (2009) sesuai dengan hasil riset *National Safety Council* (NSC) (2011) yang menyatakan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe behavior*. Sedangkan 10% kecelakaan kerja terjadi karena *unsafe condition* dan 2% tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, *DuPont Company* (2005) berpendapat bahwa kecelakaan pada pekerja mayoritas terjadi karena *unsafe behavior*, yaitu sebanyak 96%. Sedangkan 4% kecelakaan pada pekerja disebabkan oleh *unsafe condition*.

Kecelakaan yang terjadi pada pekerja adalah kejadian yang tidak diinginkan untuk terjadi dan suatu kejadian tidak dapat diduga. Kejadian kecelakaan kerja dapat terjadi dalam suatu proses kerja industri yang mengakibatkan kerugian secara material, harta benda, properti, waktu, dan korban jiwa (Tarwaka, 2012).

Menurut data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1.200.000 kematian dikarenakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. Data kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga 2015 sejumlah 105.182 kasus di Indonesia. Tercatat sebanyak 2.375 dari total jumlah kasus kematian akibat kecelakaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2015).

Kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi potensinya. Hal ini sesuai dengan data Jamsostek pada tahun 2011 kecelakaan kerja di Indonesia sudah mencapai jumlah 99.491 kasus. Jumlah kecelakaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Tahun 2007 sejumlah 83.714 kasus, tahun 2008

sebesar 94.736 kasus, tahun 2009 sejumlah 96.314 kasus dan pada tahun 2010 sebesar 98.711 kasus. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah dengan memberikan peralatan perlindungan diri untuk pekerja yang menggunakan peralatan berbahaya (Mangkunegara, 2013).

Dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 2013 menyatakan pekerja wajib dilindungi dari aspek kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan berupa kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik pekerja. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi pekerjanya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah perilaku tidak aman. Hal ini menyatakan bahwa perilaku tidak aman dapat menimbulkan terjadinya kematian ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja (Tambunan, 2015).

Undang-undang nomer 36 tahun 2009 terkait kesehatan kerja pasal 164, menyebutkan bahwa usaha kesehatan kerja ditunjukkan agar menjaga pekerja untuk kehidupan yang lebih sehat dan bebas dari gangguan kesehatan, sehingga bebas dari dampak negatif.

Lokasi kerja yang mempunyai risiko kesehatan yang besar untuk pekerja. Hal ini bertujuan untuk pekerja bisa bekerja dengan sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri. Pekerja dapat produktif dan lingkungan kerja mendukung supaya dapat optimal sehingga selaras dengan program perlindungan tenaga kerja.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun. Menurut Jamsostek pada tahun 2007 tercatat 65.474 kecelakaan mengakibatkan 1451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.679 orang cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak diduga, yang kejadiannya dapat menyebabkan timbulnya bencana atau kerugian.

Reason (1997) memaparkan bahwa secara umum kecelakaan kerja terjadi karena dua hal, yaitu kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan tidak

aman (*unsafe action*). Dalam buku *Industrial Accident Prevention* oleh Heinrich (1980) dipaparkan bahwa 88% penyebab suatu kecelakaan adalah faktor manusia yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*), 10% disebabkan oleh kondisi tidak aman (*unsafe action*) dan 2% lainnya adalah faktor yang tidak dapat diperhitungkan (*act of God*). Jenis-jenis tindakan tidak aman menurut Heinrich (1938) diantaranya adalah mengoperasikan peralatan dengan kecepatan yang tidak sesuai, mengoperasikan peralatan yang bukan haknya, menggunakan peralatan yang tidak pantas, menggunakan peralatan yang tidak benar, membuat peralatan *safety* tidak berfungsi, kegagalan untuk memperingatkan karyawan lain, kegagalan untuk menggunakan alat pelindung diri, beban, tempat dan materi yang tidak layak dalam pengangkatan serta melempar peralatan kerja kepada karyawan lain (Puspaningrum, 2016).

Berdasarkan data kecelakaan kerja reason (1997) hal ini menerangkan bahwa dalam melakukan pekerjaan pekerja harus menggunakan APD agar menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif dan aman. Hal ini juga di atur pada UU no 13 tahun 2013 dan UU no 36 tahun 2009 semua pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD sesuai dengan bahaya yang ada di tempat kerja.

Kurniawati (2013) dalam bukunya menjelaskan bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak baik termasuk ke dalam salah satu tindakan tidak aman (*unsafe action*) yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri yang selanjutnya disingkat menjadi APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Ika, (2014) bahwa ada hubungan antara umur, pengetahuan, dan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Berdasarkan penelitian Ningsih, (2016) bahwa ada hubungan antara pendidikan, masa kerja pengetahuan dalam pemakaian APD.

PT Suzuki Indomobil motor bergerak dibidang automotif. PT Suzuki Indomobil motor terdapat bagian-bagian dari proses produksi pembuatan motor dan mobil, adapun nama – nama bagian tersebut yaitu *pressing*, *welding*,

painting, assembling. Kemudian peneliti akan melakukan penelitian di bagian *welding* bagian *welding* ini adalah tahapan produksi ke 2, hal ini komponen yang masih berupa kepingan muai di satukan sehingga membentuk unit (mobil) atau bentuk pintu mobil. Adapun jenis pekerjaannya adalah mengoperasikan alat berat seperti robot untuk spot (mesin las), penelitian ini dilakukan pada bagian *welding* karena terdapat proses pengelasan, proses pengelasan akan berakibat langsung seperti iritasi pada mata, iritasi pada kulit dan bisa terkena loncatan bunga api saat proses pengelasan tersebut jika pekerja tidak menggunakan APD akan sangat beresiko untuk terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di bagian *welding* pernah terjadi yaitu berupa mata terkena loncatan bunga api, jari tangan terkena spot pada mesin spot

Adapun data kecelakaan kerja ringan didapati dari tahun 2017 sampai 2019 adalah 7 orang. Data kecelakaan kerja di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II pada tahun 2017 terdapat 2 orang pekerja dimana tangan terluka karena plat pada area pressing dan *welding* adapun kecelakaan tersebut berupa tangan tergores plat besi yang ada di area tersebut. Pada tahun 2018 terdapat 2 kecelakaan pada *section assembling* salah seorang karyawan mengalami cedera kaki setelah terjatuh dari tangga yang tingginya +- 1.5 meter, dan ada pula mengalami tersenggol unit ketika karyawan hendak memeriksa unit, pada tahun 2019 terdapat 3 kecelakaan ringan kecelakaan tersebut bisa terjadi oleh karena kelalaian pekerja hal ini sering terjadi pada bagian *welding* dan *assembling*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahun masih ada nya angka kecelakaan kerja walau kecelakaan kerja ringan yang seharusnya adalah *zero accident* Walaupun sudah terdapat penurunan angka pada kecelakaan kerja, namun masih belum diketahui secara pasti faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja masih terjadi oleh karena faktor perilaku pekerja yang tidak patuh dalam penggunaan APD.

Berdasarkan observasi terdapat karyawan yang tidak menggunakan APD di bagian *Welding*, adapun yang sering tidak dipakai *earplug* dan apron. Pada ISOS APD *section welding*, apron adalah termasuk APD yang harus di pakai. Adapun karyawan yang tidak menggunakan APD tersebut berkisar umur kurang lebih 45-50 tahun, untuk pekerja yang melanggar rata-rata berpendidikan SLTA

dengan masa kerja kurang lebih 15 s/d 20 tahun kerja. Didalam ISOS APD di sebutkan pekerja wajib memakai APD di area kerja dan leader mengingatkan kembali dalam penggunaan APD setiap berangkat dan pulang dan di lembar observasi sebagai tanda bahwa pekerja memakai APD ketika bekerja. akan tetapi dalam pengawasan penggunaan APD masih belum terlalu tegas sehingga masih terdapat pelanggaran, meskipun dalam perjanjian bekerja sudah di tulis dan di sebutkan bahwa setiap pekerja wajib memakai APD ketika bekerja.

Hal tersebut mengakibatkan kecelakaan kerja adapun kecelakaan kerja yang dialami yaitu jari telunjuk terkena *spot welding* sehingga mengakibatkan luka menghitam di bagian jari tangan yang terkena, pada karyawan yang tidak memakai google mengakibatkan pekerja terkena percikan api spot sehingga pekerja harus di lakukan penanganan medis. Usaha PT SIM dalam pemantauan penggunaan APD yaitu menggunakan check sheet APD dimana dalam pengisian check sheet di isi oleh leader pertim dan akan di pantau oleh tim P2K3 akan tetapi dalam pengawasan masih kurang meskipun dalam perjanjian kerja tertulis bahwa karyawan PT SIM wajib memakai APD.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi devisi P2K3 PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tentang kecelakaan kerja angka kecelakaan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai angka 23 kejadian, jumlah 43% dari kejadian tersebut paling banyak mengalami kecelakaan kerja dengan kategori ringan sampai dengan sedang sebesar 43% hal ini mengakibatkan pekerja kehilangan waktu untuk bekerja karena menunggu masa pemulihan, bagi perusahaan harus kehilangan waktu karyawan yang produktif.

Pemakaian APD di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II sudah diwajibkan dan apabila tidak memakai APD maka akan mendapat teguran langsung berupa lisan, ketika masih melanggar dengan kesalahan yang sama akan mendapatkan teguran secara tertulis bahkan mempengaruhi penilaian setiap tahunnya. PT SIM sudah membuat SOP dan menyediakan APD sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kriteria bahayanya . menurut hasil wawancara anggota HSE terdapat pekerja yang tidak memakai APD tersebut,

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang dilaksanakan di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II berfokus pada faktor – faktor yang berhubungan

dengan perilaku penggunaan APD di section Welding PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut data yang di peroleh dari studi pendahuluan dan studi dokumentasi pekerja masih adanya angka terjadinya kecelakaan dan kecelakaan tersebut tidak dilaporkan kepada tim P2K3, dalam hal ini pekerja takut akan melapor kejadian kecelakaan kerja karena mereka tidak memakai APD dan jika tidak terjadi kecelakaan kerja mereka tetap tidak mematuhi ISOS yang berlaku, dalam hal ini yang tidak memakai APD pekerja yang dengan masa kerja terkategori lama. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui Faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di *section* Welding PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Guna memudahkan dalam penelitian ini maka perumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran sikap pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan tentang penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
3. Bagaimana gambaran masa kerja dengan penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
4. Bagaimana gambaran pengawasan terhadap penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
5. Apakah Ada Hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
6. Apakah ada Hubungan antara pengetahuan tentang APD terhadap penggunaannya pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?

7. Apakah ada hubungan antara faktor masa kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?
8. Apakah ada hubungan antara peran pengawasan terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian welding PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019
2. Mengetahui gambaran masa kerja dengan penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019
3. Mengetahui gambaran sikap pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.
4. Mengetahui gambaran pengawasan terhadap penggunaan APD pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.
5. Mengetahui adanya Hubungan antara pengetahuan tentang APD terhadap penggunaannya pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.
6. Mengetahui adanya hubungan antara faktor masa kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.
7. Apakah Ada Hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

8. Mengetahui adanya hubungan antara peran pengawasan terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian welding di PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mempertajam kemampuan analitik dalam memahami masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya masalah kecelakaan kerja di Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019 dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan angka kecelakaan kerja pada pekerja PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II tahun 2019.

1.5.3 Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan K3 industri Indonesia serta mendapat suatu eksperimen/penelitian baru yang berguna dalam kemajuan dan perkembangan ilmu K3

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja PT Suzuki Indomobil Motor Tambun II pada pekerja welding Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan Karena pada bagian welding masih terdapat karyawan yang tidak menggunakan APD, penelitian ini dilakukan di PT Suzuki Indomobil motor Tambun II dimulai dari tanggal 2 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019 kepada pekerja welding Tambun II. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada 84 responden. Jenis penelitian Kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Menggunakan data primer dan sekunder, data primer berupa kuesioner dengan check sheet, data sekunder berupa laporan kecelakaan yang di miliki P2K3.